



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud huruf a untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul,

Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.

4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi di lingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
9. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTLTD adalah Unit organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

- a. UPTD pada :
 1. Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - 1). Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 - 2). Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 3). Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
 - 4). Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan;
 - 5). Balai Proteksi Tanaman Pertanian.
 2. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - 1). Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan;
 - 2). Pelabuhan Perikanan Pantai.
 3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - 1). Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
 - 2). Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta;
 - 3). Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan.

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1). Balai Latihan Pendidikan Teknik;
 - 2). Balai Pengembangan Kegiatan Belajar;
 - 3). Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
 - 4). Balai Pemuda dan Olah Raga.
5. Dinas Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1). Museum Negeri Sonobudoyo;
 - 2). Taman Budaya.
6. Dinas Sosial, terdiri dari :
 - 1). Panti Sosial Bina Netra;
 - 2). Panti Sosial Karya Wanita;
 - 3). Panti Sosial Bina Karya;
 - 4). Panti Sosial Bina Remaja;
 - 5). Panti Sosial Asuhan Anak;
 - 6). Panti Sosial Tresna Werdha;
 - 7). Panti Sosial Pamardi Putra.
7. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - 1). Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru;
 - 2). Balai Laboratorium Kesehatan;
 - 3). Balai Pelatihan Kesehatan;
 - 4). Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1). Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas;
 - 2). Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja;
9. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - 1). Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi;
 - 2). Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - 3). Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - 1). Trans Jogja;
 - 2). Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3). Plaza Informasi.

11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

- 1). Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- 2). Balai Metrologi;
- 3). Balai Pelayanan Bisnis.

12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :

- 1). Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta;
- 2). Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul;
- 3). Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul;
- 4). Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo;
- 5). Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman.

b. UPTLTD pada :

1. Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- 1). Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai.

2. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari :

- 1). Kantor Perwakilan Daerah;
- 2). Gerai Investasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- 1) UPTD/UPTLTD adalah unsur pelaksana Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- 2) UPTD/UPTLTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD/UPTLTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Kepala Lembaga Teknis Daerah;
- 3) Kepala UPTD/UPTLTD sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD/UPTLTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Gubernur ini UPTD/UPTLTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang teknis tertentu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas/Kepala Lembaga Teknis Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian

Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Teknis;
4. Seksi Pengendalian Mutu;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 7

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Benih Tanaman Pangan;
4. Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi Benih Hortikultura;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

Pasal 8

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Diklat dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
4. Seksi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan

Pasal 9

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan Semen, Ternak Bibit dan Pakan Ternak;
4. Seksi Diagnostik Kehewan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Balai Proteksi Tanaman Pertanian

Pasal 10

Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pertanian terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Teknis;
4. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan

Pasal 11

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Budidaya Air Tawar;
4. Seksi Budidaya Air Payau dan Air Laut;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Pelabuhan Perikanan Pantai

Pasal 12

Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Pantai terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelabuhan Perikanan;
4. Seksi Pengembangan Teknologi Kelautan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1

Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 13

Susunan Organisasi Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Benih;
4. Seksi Peramalan dan Pengamatan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta

Pasal 14

Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta terdiri dari :

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Rehabilitasi dan Produksi Hutan;
4. Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 15

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan Perbenihan;
4. Seksi Percontohan dan Pengembangan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1

Balai Latihan Pendidikan Teknik

Pasal 16

Susunan Organisasi Balai Latihan Pendidikan Teknik terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Program dan Evaluasi;

4. Seksi Sipil dan Furniture;
5. Seksi Elektro dan Informatika;
6. Seksi Mesin;
7. Seksi Otomotif
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar

Pasal 17

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar terdiri dari:

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Program dan Pengembangan;
4. Seksi Pemberdayaan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan

Pasal 18

Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengembangan dan Produksi;
4. Seksi Layanan dan Promosi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Balai Pemuda dan Olah Raga

Pasal 19

Susunan Organisasi Balai Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pemuda;
4. Seksi Olah Raga;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Dinas Kebudayaan

Paragraf 1
Museum Negeri Sonobudoyo

Pasal 20

Susunan Organisasi Museum Negeri Sonobudoyo terdiri dari :

1. Kepala Museum
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Koleksi, Konservasi dan Preparasi;
4. Seksi Bimbingan Informasi dan Dokumentasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Taman Budaya

Pasal 21

Susunan Organisasi Taman Budaya terdiri dari :

1. Kepala Taman Budaya;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni Budaya;
4. Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Paragraf 1
Panti Sosial Bina Netra

Pasal 22

Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Netra terdiri dari :

1. Kepala Panti
2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Panti Sosial Karya Wanita

Pasal 23

Susunan Organisasi Panti Sosial Karya Wanita terdiri dari:

1. Kepala Panti
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Panti Sosial Bina Karya

Pasal 24

Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Karya terdiri dari:

1. Kepala Panti;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Panti Sosial Bina Remaja

Pasal 25

Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Remaja terdiri dari:

1. Kepala Panti;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Panti Sosial Asuhan Anak

Pasal 26

Susunan Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak terdiri dari:

1. Kepala Panti;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Panti Sosial Tresna Werdha

Pasal 27

Susunan Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha terdiri dari:

1. Kepala Panti;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Panti Sosial Pamardi Putra

Pasal 28

Susunan Organisasi Panti Sosial Pamardi Putra terdiri dari:

1. Kepala Panti;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru

Pasal 29

Susunan Organisasi Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penunjang Medik;
4. Seksi Pelayanan Medik;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Balai Laboratorium Kesehatan

Pasal 30

Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Balai Pelatihan Kesehatan

Pasal 31

Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Program dan Pengembangan;
4. Seksi Operasional;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

Pasal 32

Susunan Organisasi Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Kepesertaan;
4. Seksi Pemeliharaan Kesehatan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas

Pasal 33

Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas terdiri dari :

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelatihan Kerja;
4. Seksi Pengembangan Produktivitas;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja

Pasal 34

Susunan Organisasi Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja terdiri dari:

1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Kerja;
4. Seksi Pelatihan dan Kesehatan Kerja;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

Paragraf 1
Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi

Pasal 35

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi terdiri dari :

1. Kepala Balai;

2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Operasi dan Pengelolaan Data;
4. Seksi Pengamanan dan Pengendalian;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan,
dan Pengembangan Jasa Konstruksi

Pasal 36

Susunan Organisasi Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengujian;
4. Seksi Informasi Permukiman dan Bangunan;
5. Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

Pasal 37

Susunan Organisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) terdiri dari:

1. Kepala Instalasi;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
4. Seksi Pengendalian Kualitas;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Trans Jogja

Pasal 38

Susunan Organisasi Trans Jogja terdiri dari :

1. Kepala UPTD;

2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Operasional dan Pengendalian;
4. Seksi Sarana dan Prasarana;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 39

Susunan Organisasi Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengendalian Angkutan Barang;
4. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Penumpang;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Plaza Informasi

Pasal 40

Susunan Organisasi Plaza Informasi terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Penyiapan Informasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1

Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 41

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Rekayasa dan Produksi;
4. Seksi Penyuluhan dan Pemasaran;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Balai Metrologi

Pasal 42

Susunan Organisasi Balai Metrologi terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Teknik Kemetrologian;
4. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Balai Pelayanan Bisnis

Pasal 43

Susunan Organisasi Balai Pelayanan Bisnis terdiri dari:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Penyiapan Informasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Paragraf 1

Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta

Pasal 44

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Kepala Kantor;

2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
4. Seksi Pembukuan dan Penagihan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul

Pasal 45

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
4. Seksi Pembukuan dan Penagihan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul

Pasal 46

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
4. Seksi Pembukuan dan Penagihan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulonprogo

Pasal 47

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulonprogo terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
4. Seksi Pembukuan dan Penagihan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman

Pasal 48

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
4. Seksi Pembukuan dan Penagihan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketigabelas

Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1

Kantor Pengukuran Kompetensi Pegawai

Pasal 49

Susunan organisasi Kantor Pengukuran Kompetensi Pegawai terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengukuran dan Pengujian;
4. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempatbelas

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Paragraf 1

Kantor Perwakilan Daerah

Pasal 50

Susunan organisasi Kantor Perwakilan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Anjungan dan Promosi;
4. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Gerai Investasi

Pasal 51

Susunan organisasi Gerai Investasi terdiri dari:

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Fasilitasi dan Pelayanan Informasi;
4. Seksi Promosi dan Mediasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 52

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPTD/UPTLTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- 2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan UPTD/UPTLTD dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi, serta mengendalikan tugas bawahan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- 1) Setiap staf di lingkungan UPTD/UPTLTD wajib bertanggungjawab kepada pimpinan serta wajib melaksanakan tugas yang telah ditetapkan.
- 2) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, staf dapat memberikan saran pertimbangan kepada pimpinannya.

Pasal 54

UPTD/UPTLTD dalam melaksanakan tugas secara fungsional dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi/lembaga lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- 1) Setiap Kepala UPTD/UPTLTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas/Kepala Lembaga Teknis Daerah.
- 2) Setiap kepala satuan kerja di lingkungan UPTD/UPTLTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala UPTD/UPTLTD.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 56

Formasi kepegawaian di lingkungan UPTD/UPTLTD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- 1) Uraian tugas masing-masing UPTD/UPTLTD diatur dengan Peraturan Gubernur.
- 2) Bagan Struktur Organisasi UPTD/UPTLTD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P2D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan dilaksanakannya penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- 2) Dengan telah dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka

segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan P2D Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Sosial segera diserahkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Desember 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Desember 2008

ttd

SEKRETARIS DAERAH HAMENGKU BUWONO X
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

NIP 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008
NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 pada Pasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa Pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja serta uraian tugas UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 pada Pasal 57 ayat (4) disebutkan bahwa Pengaturan tentang UPTLTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas


Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas


Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas


Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PERTANIAN




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
PERTANIAN




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT, PAKAN TERNAK DAN
DIAGNOSTIK KEHEWANAN




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KELAUTAN DAN PERIKANAN




Bagan Struktur Organisasi
UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI SERTIFIKASI, PENGAWASAN MUTU BENIH DAN
PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
YOGYAKARTA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN
PERCONTOHAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN



Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA



Bagan Struktur Organisasi
UPTD MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO




Bagan Struktur Organisasi
UPTD TAMAN BUDAYA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD PANTI SOSIAL BINA NETRA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD PANTI SOSIAL BINA KARYA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK




Bagan Struktur Organisasi
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD PANTI SOSIAL PAMARDI PUTRA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN




Bagan Struktur Organisasi
BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI LATIHAN KERJA DAN
PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PROVINSI




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PENGUJIAN, INFORMASI PERMUKIMAN DAN
BANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL)




Bagan Struktur Organisasi
UPTD TRANS JOGJA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD KANTOR PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN




Bagan Struktur Organisasi
UPTD PLAZA INFORMASI




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI METROLOGI




Bagan Struktur Organisasi
UPTD BALAI PELAYANAN BISNIS




Bagan Struktur Organisasi
UPTD KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DI KOTA YOGYAKARTA




Bagan Struktur Organisasi
UPTD KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN BANTUL




Bagan Struktur Organisasi
UPTD KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL




Bagan Struktur Organisasi
UPTD KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN KULONPROGO




Bagan Struktur Organisasi
UPTD KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SLEMAN




Bagan Struktur Organisasi
UPTLTD KANTOR PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI



Bagan Struktur Organisasi
UPTLTD KANTOR PERWAKILAN DAERAH



Bagan Struktur Organisasi
UPTLTD GERAJ INVESTASI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD
HAMENGKU BUWONO X